



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 23. a /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan perkembangan keadaan sehubungan hasil kesepakatan rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Magelang, Panwaslu Kabupaten Magelang dan Tim Kampanye Peserta Pemilu beserta Instansi terkait lainnya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.012.329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304);
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 02/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 16/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 20/Kpts/ KPU- Kab. 012.329418-K/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013;
4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanggal 17 September 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kab-012.329418-K/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2013

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA sebagai berikut :

Huruf E. Angka 4. Jadwal dan Lokasi Kampanye, huruf g dan huruf n pada Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.012-329418-K/2013, diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi :

g. KPU Kabupaten Magelang menetapkan 2 (dua) zonasi wilayah kampanye yaitu zona A dan Zona B yang khusus diberlakukan untuk pelaksanaan kampanye Rapat Umum, yaitu:

1. Zona A, terdiri dari :

- 1.1) Zona I terdiri atas wilayah kecamatan : Borobudur, Mertoyudan, Mungkid.
- 1.2) Zona II terdiri atas wilayah kecamatan : Salaman, Tempuran, Kajoran.
- 1.3) Zona III terdiri atas wilayah kecamatan : Bandongan, Kaliangkrik, Windusari.

2. Zona B, terdiri dari :

- 2.1) Zona IV terdiri atas wilayah kecamatan : Secang, Grabag, Ngablak.
- 2.2) Zona V terdiri atas wilayah kecamatan : Pakis, Tegalrejo, Candimulyo, Sawangan.
- 2.3) Zona VI terdiri atas wilayah kecamatan : Muntilan, Salam, Ngluwar, Dukun, Srumbung.

n. Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye dalam bentuk non Rapat Umum di luar Zona yang telah digunakan sebagai lokasi kampanye Rapat Umum.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor : 16/Kpts/KPU-Kab.012-329418-K/2013 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2013 tetap berlaku sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak dilakukan perubahan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 19 September 2013

KETUA,

Ttd.

MA'MUN RAKHMATTULLAH, S.Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris,

BANU SUTIARYONO, SH
Pembina

NIP. 195710051979031007